



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Kardi Alias Kardi Bin Hamidin;
2. Tempat Lahir : Lampeong (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 14 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Keladan, RT 006, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KARDIY als. KARDI Bin HAMIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP* sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644 Atas Nama : MAHMUD;
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio;
 4. 1 (satu) buah power bank merk Olike warna putih;
 5. 1 (satu) buah kabel USB warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/O.2.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KARDIY als. KARDI Bin HAMIDIN, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 pukul 02:00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan manggis Rt.002 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tepatnya dirumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY melalui ventilasi WC dengan cara memanjat dan merusak atap rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY yang saat itu dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa masuk keruangan kios BRI-link milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY untuk mencari uang.
- Bahwa Terdakwa menemukan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di dalam laci plastik, selanjutnya uang-uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan disusun diatas meja yang berjumlah kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) buah powerbank dan charger HP milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang tunai senilai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah powerbank dan charger HP milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY.

- Bahwa uang senilai Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah powerbank dan charger HP dilakukan tanpa seizin dari Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KARDIY als. KARDI Bin HAMIDIN, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 pukul 02:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan manggis Rt.002 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tepatnya dirumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY melalui ventilasi WC dengan cara memanjat dan merusak atap rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY yang saat itu dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa masuk keruangan kios BRI-link milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY untuk mencari uang.
- Bahwa Terdakwa menemukan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di dalam laci plastik, selanjutnya uang-uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan disusun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



diatas meja yang berjumlah kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) buah powerbank dan charger HP milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa uang tunai senilai kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah powerbank dan charger HP milik Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY.

- Bahwa uang senilai Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai senilai kurang lebih Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah powerbank dan charger HP dilakukan tanpa seizin dari Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Manggis, RT 002, RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi baru datang dari Kandangan menuju ke Muara Teweh, Saksi pulang kerumah dan pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat di meja warung Saksi sudah dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi melihat kotak susu di atas meja warung Saksi untuk menyimpan uang sudah dalam keadaan kosong, kemudian Saksi mengecek laci susun di meja warung Saksi tempat Saksi menyimpan uang, setelah Saksi mengecek laci susun untuk Saksi menyimpan uang tersebut, ternyata uang yang Saksi simpan di dalam laci susun tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi mengecek barang yang Saksi simpan di lemari kaca tempat rokok, ternyata 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah yang Saksi simpan di dalam lemari kaca sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi mencoba masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang lainnya dan setelah Saksi cek disekitaran dalam rumah, tidak ada barang yang hilang, kemudian Saksi naik ke loteng rumah, Saksi melihat pintu di loteng rumah Saksi tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mengecek barang-barang di sekitaran loteng rumah tersebut tidak ada barang yang hilang, namun barang yang hilang hanya 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah yang Saksi simpan di dalam lemari kaca tempat rokok dan uang yang Saksi simpan di dalam kotak susu dan di laci susun di meja warung Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang yang telah diambil dari rumah Saksi adalah uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;
- Bahwa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah adalah milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa posisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah sebelum hilang yaitu Saksi letak kan di dalam lemari kaca tempat rokok;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara melewati rumah di samping rumah Saksi karena rumah di samping rumah Saksi dalam keadaan kosong;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat yang digunakan untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar lokasi peristiwa pencurian tersebut tidak ada camera CCTV, dan di rumah Saksi terdapat camera CCTV, namun camera CCTV di rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **ANGGUN NOVITA ANGGRAINI Alias ANGGUN Binti RADIE FARHANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketahui terkait dengan perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Manggis, RT 002, RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi dan Sdr. BENNY baru datang dari Kandangan menuju ke Muara Teweh, Saksi pulang kerumah dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat di meja warung Saksi sudah dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kotak susu di atas meja warung Saksi untuk menyimpan uang sudah dalam keadaan kosong, kemudian Saksi mengecek laci susun di meja warung Saksi tempat Saksi menyimpan uang, setelah Saksi mengecek laci susun untuk Saksi menyimpan uang tersebut, ternyata uang yang Saksi simpan di dalam laci susun tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi mengecek barang yang Saksi simpan di lemari kaca tempat rokok, ternyata 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah yang Saksi simpan di dalam lemari kaca sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi mencoba masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang lainnya dan setelah Saksi cek disekitaran dalam rumah, tidak ada barang yang hilang, kemudian Saksi naik ke loteng rumah, Saksi melihat pintu di loteng rumah Saksi tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mengecek barang-barang di sekitaran loteng rumah tersebut tidak ada barang yang hilang, namun barang yang hilang hanya 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah yang Saksi simpan di dalam lemari kaca tempat rokok dan uang yang Saksi simpan di dalam kotak susu dan di laci susun di meja warung Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. BENNY melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang yang telah diambil dari rumah Saksi adalah uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;
- Bahwa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah adalah milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa posisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah sebelum hilang yaitu Saksi letak kan di dalam lemari kaca tempat rokok;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara melewati rumah di samping rumah Saksi karena rumah di samping rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat yang digunakan untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang selain uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar lokasi peristiwa pencurian tersebut tidak ada camera CCTV, dan di rumah Saksi terdapat camera CCTV, namun camera CCTV di rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada barang-barang di rumah Saksi yang rusak akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu atap tempat menjemur pakaian dalam keadaan terbuka dan rusak serta pintu tempat menjemur pakaian dalam posisi terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan pertanyaan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Rumah pada Jalan Manggis, RT 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut pertama Terdakwa masuk melalui ventilasi atau angin angin WC yang ada di belakang rumah setelah itu Terdakwa masuk kedalam WC korban, Terdakwa langsung masuk keruangan depan tempat Briling milik korban setelah Terdakwa melihat dan mencari tempat uang dan Terdakwa melihat laci plastik kecil tempat uang dan Terdakwa melihat di laci tersebut ada uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu mencari lagi uang di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat kembali laci plastik kecil di atas meja dan setelah itu Terdakwa membuka laci tersebut melihat uang tunai laci yang paling atas berisi uang ribuan laci yang ke dua berisi uang ribuan juga dan laci yang paling bawah berisi uang 50 puluhan 100 ribuan dan yang ada di dalam laci tersebut Terdakwa ambil semua baik yang ribuan maupun puluhan ribu dan setelah itu uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa susun diatas meja setelah itu Terdakwa masih mencari uang lagi yang ada di ruang briling yang ada di dalam rumah dan setelah itu Terdakwa melihat 1 buah powerbank berdampingan dengan laptop yang posisinya berada di Maja dekat tangga naik karena rumah tersebut tingkat setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dengan keperluan untuk mencari uang tunai pada saat di lantai 2 Terdakwa tidak mendapatkan uang maka Terdakwa kembali turun ke lantai 1 dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 buah powerbank setelah itu Terdakwa kedapur untuk mencari tas plastik dengan kegunaan untuk menyimpan uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam laci plastik tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui rumah lantai 2 dan membuka pintu tempat jemuran baju dan Terdakwa langsung turun melalui atap rumah sebelah dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong karena saat itu Terdakwa lewat sedang rumah pada pagi harinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merek Mio sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk sehari-hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang-barang dirumah korban yang Terdakwa rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi DA 6302 CR, Nomor Mesin 28D-559202, Nomor Rangka MH328D0019K561644;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi DA 6302 CR, Nomor Mesin 28D-559202, Nomor Rangka MH328D0019K561644 Atas Nama MAHMUD;
- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio;
- 4) 1 (satu) buah power bank merk Olike warna Putih;
- 5) 1 (satu) buah kabel USB warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Rumah pada Jalan Manggis, RT 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara di rumah Saksi BENY ARIANDI;
3. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;

4. Bahwa cara Terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut pertama Terdakwa masuk melalui ventilasi atau angin angin WC yang ada di belakang rumah setelah itu Terdakwa masuk kedalam WC korban, Terdakwa langsung masuk keruangan depan tempat Briling milik korban setelah Terdakwa melihat dan mencari tempat uang dan Terdakwa melihat laci plastik kecil tempat uang dan Terdakwa melihat di laci tersebut ada uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu mencari lagi uang di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat kembali laci plastik kecil di atas meja dan setelah itu Terdakwa membuka laci tersebut melihat uang tunai laci yang paling atas berisi uang ribuan laci yang ke dua berisi uang ribuan juga dan laci yang paling bawah berisi uang 50 puluhan 100 ribuan dan yang ada di dalam laci tersebut Terdakwa ambil semua baik yang ribuan maupun puluhan ribu dan setelah itu uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa susun diatas meja setelah itu Terdakwa masih mencari uang lagi yang ada di ruang briling yang ada di dalam rumah dan setelah itu Terdakwa melihat 1 buah powerbank berdampingan dengan laptop yang posisinya berada di Maja dekat tangga naik karena rumah tersebut tingkat setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dengan keperluan untuk mencari uang tunai pada saat di lantai 2 Terdakwa tidak mendapatkan uang maka Terdakwa kembali turun ke lantai 1 dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 buah powerbank setelah itu Terdakwa kedapur untuk mencari tas plastik dengan kegunaan untuk menyimpan uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam laci plastik tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui rumah lantai 2 dan membuka pintu tempat jemuran baju dan Terdakwa langsung turun melalui atap rumah sebelah dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
5. Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merek Mio sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk sehari-hari;
6. Bahwa ada barang-barang dirumah Saksi BENY ARIANDI yang rusak akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu atap tempat menjemur pakaian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka dan rusak serta pintu tempat menjemur pakaian dalam posisi terbuka;

7. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya yakni Saksi BENY ARIANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/O.2.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni KARDIY als. KARDI Bin HAMIDIN,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di Rumah pada Jalan Manggis, RT 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara di rumah Saksi BENY ARIANDI;

Bahwa cara Terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut pertama Terdakwa masuk melalui ventilasi atau angin angin WC yang ada di belakang rumah setelah itu Terdakwa masuk kedalam WC korban, Terdakwa langsung masuk keruangan depan tempat Briling milik korban setelah Terdakwa melihat dan mencari tempat uang dan Terdakwa melihat laci plastik kecil tempat uang dan Terdakwa melihat di laci tersebut ada uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu mencari lagi uang di sekitar tempat tersebut Terdakwa melihat kembali laci plastik kecil di atas meja dan setelah itu Terdakwa membuka laci tersebut melihat uang tunai laci yang paling atas berisi uang ribuan laci yang ke dua berisi uang ribuan juga dan laci yang paling bawah berisi uang 50 puluhan 100 ribuan dan yang ada di dalam laci tersebut Terdakwa ambil semua baik yang ribuan maupun puluhan ribu dan setelah itu uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa susun diatas meja setelah itu Terdakwa masih mencari uang lagi yang ada di ruang briling yang ada di dalam rumah dan setelah itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 buah powerbank berdampingan dengan laptop yang posisinya berada di Maja dekat tangga naik karena rumah tersebut tingkat setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dengan keperluan untuk mencari uang tunai pada saat di lantai 2 Terdakwa tidak mendapatkan uang maka Terdakwa kembali turun ke lantai 1 dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 buah powerbank setelah itu Terdakwa kedapur untuk mencari tas plastik dengan kegunaan untuk menyimpan uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam laci plastik tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui rumah lantai 2 dan membuka pintu tempat jemuran baju dan Terdakwa langsung turun melalui atap rumah sebelah dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah;

Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merek Mio sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk sehari-hari;

Bahwa ada barang-barang di rumah Saksi BENY ARIANDI yang rusak akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu atap tempat menjemur pakaian dalam keadaan terbuka dan rusak serta pintu tempat menjemur pakaian dalam posisi terbuka;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dengan pemiliknya yakni Saksi BENY ARIANDI;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Power Bank Merk Olike warna putih kapasitas 10.000 Mah adalah merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dengan demikian barang-barang tersebut adalah barang sebagaimana yang dimaksud dalam anasir pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban kemudian mengambil barang milik Saksi Korban berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

powerbank merk olike warna putih berkapasitas 10.000 MAH milik Saksi Korban adalah perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil barang Saksi Korban yang kemudian uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor merek Mio sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk sehari-hari seolah-olah barang itu adalah miliknya yang mana hal tersebut dapat merugikan Saksi Korban, terdapat unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk dapat memiliki barang tersebut, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa waktu kejadian dimana Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan / izin dari pemilik barang (in

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Saksi BENY ARIANDI) itu terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WIB dapat disimpulkan waktu kejadian telah termasuk dalam pengertian malam karena kejadian tersebut di dalam tenggang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di Rumah pada Jalan Manggis, RT 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara di rumah Saksi BENY ARIANDI sehingga telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi BENY ARIANDI selaku Korban tidak mengetahui mengenai hilangnya barang-barang tersebut karena peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi BENY ARIANDI tidak berada rumahnya juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi BENY ARIANDI Terdakwa masuk melalui ventilasi atau angin angin WC yang ada di belakang rumah setelah itu Terdakwa masuk kedalam WC akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu atap tempat menjemur pakaian dalam keadaan terbuka dan rusak serta pintu tempat menjemur pakaian rumah Saksi BENY ARIANDI dalam posisi terbuka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan pada pengenaan sanksi pidana yang akan Majelis sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644 Atas Nama : MAHMUD;
- 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio;
- 4) 1 (satu) buah power bank merk Olike warna putih;
- 5) 1 (satu) buah kabel USB warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan milik dari Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARDIY als. KARDI Bin HAMIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha mio Nomor Polisi : DA 6302 CR, Nomor Mesin : 28D-559202 No Rangka: MH328D0019K561644 Atas Nama : MAHMUD;
 - 3) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio;
 - 4) 1 (satu) buah power bank merk Olike warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah kabel USB warna putih;dikembalikan kepada Saksi BENY ARIANDI Bin BUDI ANDRY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.